

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Tana Tidung

I. Kasus Posisi:

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di beberapa TPS Kecamatan Sesayap. Adapun beberapa TPS tersebut yaitu TPS 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale.

II. Data:

- 1) Pelapor : [REDACTED]
- 2) Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
- 3) Alamat : [REDACTED]
- 4) Terlapor : KPPS (TPS 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale)
- 5) Pekerjaan : -
- 6) Alamat : Desa Tideng Pale Timur dan Desa Tideng Pale kecamatan sesayap kabupaten tana tidung
- 7) Tanggal Laporan : 30 November 2024
- 8) Tanggal Peristiwa : 27 November 2024
- 9) Bukti-Bukti :
 1. Foto Copy Daftar Hadir Di TPS 3 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung (DPT)
 2. Foto Copy Daftar Hadir TPS 7 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung (DPT)

III. Kajian:

1. Dasar Hukum :
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Fakta

Hasil Klarifikasi:

1. [REDACTED] (pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 14.49 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelapor bekerja sebagai Wiraswasta
- Bahwa pelapor sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 01 saudara [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa pelapor Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, [REDACTED] (No 97), dan [REDACTED] (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa pelapor mengetahui setelah semua data dari saksi TPS dikumpulkan oleh tim dan dicek kembali terkait dengan daftar pemilih yang hadir pada TPS tersebut
- Bahwa pelapor mengatakan Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (No 22), [REDACTED] (No 414) dan [REDACTED] (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa pelapor mendapatkan daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Sepala Dalung Itu di berdasarkan dokumentasi yang di foto oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara said agil dan hendrik
- Bahwa terlapor tidak mengenal orang-orang tersebut
- Bahwa pelapor tidak mengenal saudara [REDACTED] tetapi saya diberitahu oleh saudara [REDACTED] sebagai saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] di TPS 1 desa sesayap selor

2. [REDACTED] (saksi pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 15.17 WITA telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bagian dari Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 1 saudara [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal saudara [REDACTED] sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 1 saudara [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa menurut saksi sebagai tim pengumpul data pada TPS 3 tideng pale timur, Bahwa Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, [REDACTED] (No 97), dan [REDACTED] (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa menurut saksi tidak mengenali orang-orang tersebut

- Bahwa menurut saksi Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (No 22), [REDACTED] (No 414) dan [REDACTED] (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang tersebut
- Bahwa saksi Pada saat setelah pemungutan suara dilakukan kami dari tim mengumpulkan semua data dari masing-masing TPS sehingga tim cek semua daftar hadir pemilih di TPS
- Bahwa menurut saksi Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (No 22), [REDACTED] (No 414) dan [REDACTED] (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa saksi mendapatkan salinan daftar hadir di TPS 1 desa sesayap selor Dokumentasi daftar hadir dari saksi di TPS 1 desa sesayap selor

3. [REDACTED] (Saksi pelapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 15.51 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sebagai Sekretaris relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 1 saudara [REDACTED] dan [REDACTED]
- bahwa menurut saksi Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (no 58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, [REDACTED] (No 97), dan [REDACTED] (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang tersebut
- Bahwa saksi Terdapat Pemilih atas nama [REDACTED] (No 22), [REDACTED] (No 414) dan [REDACTED] (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang tersebut

4. KPPS TPS 7 Desa Tideng Pale

1) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.32 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Anggota KPPS 4 TPS 7 Tideng Pale, yang bertugas melakukan pengecekan KTP, NIK dan C Pemberitahuan Pemilih
- Bahwa menurut terlapor Situasi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 7 Tideng pale aman dan terkendali meskipun sempat berdesakan antrian pemilih namun berhasil diamankan
- Bahwa menurut terlapor Nama petugas KPPS 4 TPS 7 Tideng Pale adalah saya sendiri dan anggota KPPS 5 TPS & Tideng pale bernama [REDACTED]
- Bahwa menurut terlapor Mengenal saudara [REDACTED], Rahmawati dan Ridwan dan kebetulan warga Tideng Pale
- Bahwa menurut terlapor Peristiwa didaftar hadir pemilih TPS 7 Desa Tideng pale pada kolom daftar hadir pemilih atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bertandatangan tetapi diberi tanda centang di daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Tideng Pale, pada saat itu saya menerima KTP [REDACTED] dan C pemanggilannya kemudian saya centang di daftar hadir setelah itu saya mengarahkan untuk menunggu antrian tanda tangan daftar hadir di KPPS 5. Tetpai C pemberitahaun saudara [REDACTED] telah tercampur dengan C Pemberitahuan yang telah melakukan tanda tangan di daftar hadir. Kemudian C pemberitahuan yang telah melakukan tanda tangan di daftar hadir diambil oleh KPPS 3 untuk dipanggil melakukan pencoblosan oleh ketua KPPS. Maka dari itu saudara [REDACTED] tidak sempat dipanggil lagi untuk melakukan tanda tangan di daftar hadir dan tidak sempat dipanggil kembali lagi untuk melakukan tanda tangan dikarenakan banyak antrian dimeja pendaftaran. Demikian juga dengan [REDACTED] dan [REDACTED] namun jam kehadiran di TPS berbeda
- Bahwa terlapor Saya tidak mengingat berkaitan dengan jumlah pemilih yang hadir pada saat tanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 7 Desa Tideng Pale
- Menurut Terlapor Jumlah pemilih yang melakukan pemungutan suara dan jumlah perhitungan perolehan suara di TPS 7 Desa Tideng pale sudah sesuai

2) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 18.45 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai KPPS 5 yaitu melakukan pengecekan C Pemberitahuan kemudian memberikan daftar hadir untuk ditandatangani
- Bahwa menurut terlapor Situasi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 7 Tideng pale Situasi aman dan terkendali meskipun sempat berdesakan antrian pemilih namun berhasil diamankan
- Bahwa terlapor Kenal, [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] Karena warga tideng pala

- Bahwa menurut Terlapor Peristiwa didaftar hadir pemilih TPS 7 Desa Tideng pale pada kolom daftar hadir pemilih atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bertandatangan tetapi diberi tanda centang di daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Tideng Pale, Kondisinya memang saudara [REDACTED] datang ke TPS mencoblos tetapi C pemberituannya diambil sama KPPS 3 tergabung dengan daftar hadir yang sudah bertandatangan sehingga tidak melewati KPPS 5 untuk pengisian daftar hadir/absensi namun yang bersangkutan sudah dipanggil untuk mencoblos. Demikian juga untuk [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa menurut terlapor Kejadian tersebut tidak dimasukkan kedalam kejadian khusus
- Bahwa menurut terlapor Jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 7 Desa Tideng Pale sebanyak DPT: 481, DPTb: 4, DPK: 19
- Bahwa menurut terlapor Jumlah pemilih yang melakukan pemungutan suara dan jumlah perhitungan perolehan suara di TPS 7 Desa Tideng pale sudah sesuai

3) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 20.15 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Ketua KPPS di TPS 7 Desa Tideng Pale. Melakukan Pemanggilan Pemilih di TPS dan Menandatangani surat Suara sekaligus bertanggung jawab kepada anggotanya di TPS 7 Desa tideng Pale Induk
- Bahwa terlapor Situasi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 7 Tideng pale aman dan terkendali meskipun sempat berdesakan pada saat antrian pendaftaran pemilih namun berhasil diamankan
- Bahwa terlapor Nama Petugas KPPS 4 dan 5 di TPS 7 Desa Tideng Pale yaitu KPPS 4 [REDACTED] yang bertugas mencocokkan C Pemberitahuan dengan DPT dan KPPS 5 [REDACTED] yang bertugas melakukan Absen daftar hadir pemilih yang datang
- Bahwa terlapor Kenal, [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] Karena warga tideng pala
- Bahwa terlapor Peristiwa didaftar hadir pemilih TPS 7 Desa Tideng pale pada kolom daftar hadir pemilih atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bertandatangan tetapi diberi tanda centang di daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Tideng Pale, Pada Tanggal 27 November 2024 memang saudara [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] datang ke TPS mencoblos dan melakukan pendaftaran di KPPS 4, selanjutnya dari KPPS 4 C Pemberituannya diserahkan ke KPPS 5, tetapi kondisinya pada saat itu daftar antrian di KPPS 5 menumpuk sehingga yang bersangkutan menunggu diluar ruangan setelah itu dilakukan pemanggilan untuk menandatangani daftar hadir, namun yang bersangkutan tidak muncul, kemudian yang bersangkutan datang kembali tetapi tidak melapor ke KPPS 5 dan langsung mengantri di ruang tunggu, ternyata C pemberituannya sudah berada di meja ketua/KPPS 1 kemudian dipanggil oleh KPPS 1 yang bersangkutan hadir untuk melakukan pencoblosan, demikian juga untuk [REDACTED] dan [REDACTED]

- Bahwa menurut terlapor Kejadian tersebut tidak dituangkan dalam Form Kejadian Khusus di TPS 7 Desa Tideng Pale karena saya tidak tahu
- Bahwa menurut terlapor Jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 7 Desa Tideng Pale adalah DPT 481(Yang Hadir), DPTb 4(Yang hadir), DPK 19(Yang hadir)
- Bahwa menurut terlapot Jumlah pemilih yang melakukan pemungutan suara dan jumlah perhitungan perolehan suara di TPS 7 Desa Tideng pale sudah sesuai

5. KPPS TPS 3 Desa Tideng Pale Timur

1) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 20.45 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai KPPS 5, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur peran saya menerima hasil pencocokan data identitas KTP dan Daftar hadir, yang kemudian saya yang mencentak yang hadir serta menyampaikan kepada pemilih untuk bertanda tangan dalam daftar hadir
- Bahwa menurut terlapor hari itu seperti biasa, para pemilih sudah datang sebelum dibukanya TPS, antusias masyarakat sangat tinggi untuk memilih. Sekitar pukul 06.00 lebih logistik hadir, yang seharusnya TPS dibuka pukul 07.00 Wita namun sesuai dengan kesepakatan Saksi Pasangan Calon yang sudah hadir dan Pengawas TPS dan KPPS menunda sekitar 30 menit menunggu saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sehingga TPS dibuka mulai pukul 07.30 Wita, setelah dibukanya TPS masyarakat mendaftarkan untuk memilih, mulai pukul 09.00 keatas sampai pendaftaran ditutup masyarakat yang ingin mendaftar sangat menumpuk namun Limnas mengatur masyarakat yang ingin memilih dengan mengumpulkan terlebih dahulu C.Pemberitahuan dan menyerahkan ke KPPS 4 dan KPPS 5 untuk dipanggil satu-persatu untuk dicocokkan identitas KTP dengan Daftar Hadir dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon dalam proses pemungutan suara, dan kemudian pemungutan suara selesai Pukul 14.30 kemudian dilanjutkan pukul 15.00 untuk melakukan pencocokan antara daftar hadir dan surat suara yang digunakan dan sisa surat suara yang tidak digunakan sampai dengan pukul 17.00 dan dilanjutkan perhitungan suara yang dimulai jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta dilanjutkan bupati dan wakil bupati dan tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS
- Bahwa menurut terlapor Saya kenal [REDACTED] saat proses pencocokan dan pemutakhiran data pemilih namun tidak dapat ditemui, namun terdaftar sebagai pemilih DPT TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, begitu juga pada saat sampai hari pemungutan [REDACTED] tidak diketahui sehingga C.Pemberitahuan tidak dapat dibagikan. Kemudian saya mengenal [REDACTED] karena bertepatan bertetangga dengan saya serta saya mengenal Ibun karena sama bertetangga di desa yang sama
- Bahwa menurut terlapor itu sebenarnya, saya memanggil atas nama pak [REDACTED] untuk bertanda tangan dalam kolom daftar hadir nomor 60, namun pak [REDACTED] bertanda tangan dikolom 58, kemudian saya menegur pak arsat bahwa pak [REDACTED] salah tanda tangan dan menyuruh pak [REDACTED] bertanda tangan dikolom 60 sesuai dengan nomor urut daftar hadir pak [REDACTED]

- Bahwa terlapor menjelaskan jadi untuk ibu [REDACTED], setelah dicocokkan identitas saya menyampaikan kepada ibu [REDACTED] untuk bertanda tangan, namun terlebih dahulu ibu [REDACTED] untuk melepas benda-benda sebelum memilih, setelah itu saya tidak cek apakah ibu [REDACTED] sudah bertanda tangan atau belum karena memanggil/melayani pemilih yang lain, namun saya memastikan bahwa ibu [REDACTED] benar hadir untuk memilih, saya sadari kolom tanda tangan ibu [REDACTED] belum bertanda tangan ketika pengecekan kembali daftar hadir namun saya sudah mencentang terlebih dahulu pada saat data ibu [REDACTED] sudah dicocokkan oleh KPPS 4 dan untuk ibu [REDACTED] pemilih lansia datang ke TPS didampingi anaknya atas nama [REDACTED] dikarenakan ibu ibun sebagai pemilih lansia maka sesuai dengan aturan diutamakan, kemudian karena ibu [REDACTED] didampingi seharusnya dibuatkan C.Pendamping, dikarenakan anaknya ibu [REDACTED] tidak bawah KTP untuk dibuatkan C.Pendamping KPPS 2 menyarankan untuk mengambil KTP setelah itu anaknya ibu [REDACTED] kembali ke tps langsung ke meja KPPS 2 menyerahkan KTP untuk dibuatkan C.Pendamping, setelah itu KPP4 menyarankan kepada pendamping untuk bertanda tangan di absensi daftar hadir sambil memanggil pemilih lain, namun saya menyadari setelah dilakukan pencocokan c.pemberitahuan dan daftar hadir bahwa ibu ibun belum bertanda tangan dalam kolom daftar hadir dan saya memastikan bahwa ibu ibun hadir di TPS 3 desa tideng pale timur untuk memilih
- Bahwa menurut terlapor tidak ada dituangkan dalam C.Kejadian Khusus namun hanya berkenaan dengan TPS yang dibuka pukul 07.30 karna menunggu saksi pasangan calon dan ada pemilih yang mengambil c.pemberitahuan di hari pemungutan yang dibuatkan C.Kejadian Khusus
- Bahwa terlapor menjelaskan Jumlah Pemilih yang melakukan Pemungutan suara dengan jumlah perhitungan perolehan suara klop atau cocok dan itu disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dan tidak ada Keberatan oleh Saksi Pasangan Calon ataupun Pengawas TPS

2) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.43 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Ketua KPPS, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur
- Bahwa menurut terlapor Terkait Situasi dalam pelaksanaan pemungutan agak terlambat dikarenakan menunggu saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubenrur sehingga sekitar jam 07.30 pelaksanaan pemungutan baru dimulai dengan mangambil sumpah KPPS, kemudian Pendaftaran Pemungutan Suara ditutup pada pukul 13.00 Wita namun masih dalam proses pemungutan suara bagi masyarakat yang sudah mendaftar sebelumnya sampai dengan pukul 14.30, dalam kondisi pemungutan suara tidak ada keberatan yang disampaikan dari saksi pasangan calon maupun pengawas TPS, dan saat proses perhitungan suara dilakukan sesuai dengan prosedur mencocokkan antar absensi pemilih yang hadir dengan suarat suara yang digunakan serta tidak ada keberataan yang disampaikan dari saksi pasangan calon sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara dalam kondisi aman
- Bahwa menurut terlapor Tidak mengenali atas nama [REDACTED], sedangkan mengenali atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]

- Bahwa menurut terlapor terkait hal tersebut tidak diketahui dikarenakan kondisi TPS yang sangat berkerumun pada saat pemungutan, namun C.Pemberitahuan atas nama [REDACTED] belum diberikan karena orang tersebut tidak diketahui keberadaanya, dan KPPS memastikan bahwa atas nama [REDACTED] tidak hadir saat pemungutan suara, namun pada saat pemungutan suara, terjadi kesalahan penandatanganan diabsensi yang dilakukan atas nama [REDACTED], dikarenakan kolom bertanda tangan diabsensi berdekatan antara nomor absensi 58 atas nama [REDACTED] dan nomor absensi 60 atas nama [REDACTED] kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 menyampaikan kepada pak [REDACTED] untuk bertanda tangan dikolom absensi 60 bukan di kolom absensi 58
- Bahwa terlapor menjelaskan atas nama [REDACTED] sebagai lansia dan didampingi oleh anaknya atas nama [REDACTED] yang dibuktikan dengan C.Pendamping, namun pada saat proses penandatanganan ibu [REDACTED] tersebut tidak membawah KTP dan KPPS 4 dan KPPS 5 menyarankan [REDACTED] mengambil KTP ibu [REDACTED] terlebih dahulu untuk mencocokkan NIK yang ada di KTP dan di Daftar hadir, kemudian tidak ditangani di absensi daftar hadir dikarenakan kelupaan KPPS dan anaknya sedang mengurus ibu [REDACTED] tersebut, kemudian karena pemilih terlalu banyak dan KPPS sudah tidak terlalu terfokus sehingga atas nama [REDACTED] dan anaknya pulang tanpa diketahui oleh KPPS, namun atas nama [REDACTED] dipastikan hadir memilih, dan atas nama [REDACTED] benar hadir pada saat pemungutan suara namun kelupaan dalam mengisi absensi daftar hadir tersebut, KPPS menyadari murni kelalaian dari KPPS
- Bahwa menurut terlapor pada saat pemungutan suara di TPS 3 Desa Tideng Pale Timur Total C.Pemberitahuan TPS 3 Desa Tideng Pale Timur 473 Pemilih berdasarkan DPT dan yang hadir menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT 424 Pemilih, DPTb 2 Pemilih mendapatkan jenis pemilihan Gubernur dan Bupati dan DPK 9 Pemilih

3) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Senin Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 19.09 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai KPPS 4, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur yang menerima C.Pemberitahuan dan KTP untuk mencocokkan di Absensi Daftar Hadir
- Bahwa menurut terlapor Awalnya melaksanakan Sumpah KPPS terlebih dahulu dan membuka TPS sekitar pukul 07.30 dikarenakan menunggu saksi pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk hadir baru dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil logistik pemungutan, kemudian pada saat sebelum TPS dibuka masyarakat sudah hadir sekitar pukul 07.00 namun belum diberikan kesempatan untuk mendaftarkan dikarenakan menunggu saksi terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan Saksi yang lain, pengawas TPS dan KPPS. Kemudian masyarakat berkerumun/padat sekitar pukul 10.00 Wita di TPS sehingga banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan sebagai pemilih, namun KPPS 4 dan KPPS 5 tetap melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Kemudian pada saat proses pemungutan suara tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi dan perhitungan sekitar 14.30 Wita dan sesuai dengan surat suara yang digunakan dengan absensi daftar hadir serta tidak ada protes yang disampaikan
- Bahwa menurut terlapor Tidak mengenali atas nama [REDACTED], sedangkan mengenali atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] karena satu RT/Desa dan mengetahui rumahnya serta sangat mengenal sekali [REDACTED] dan [REDACTED]

- Bahwa terlapor saya mengetahui bahwa atas nama [REDACTED] tidak hadir memilih, karena C.Pemberitahuan tidak disalurkan orang tersebut tidak diketahui, namun pada saat proses pemungutan suara terjadi kesalahan tandatangan pada kolom daftar hadir yang seharusnya pak [REDACTED] bertandatangan di kolom 60 namun pak [REDACTED] bertandatangan di kolom 58, dalam proses tersebut KPPS 5 menegur pak [REDACTED] karena terjadi kesalahan penandatangan kolom dan mempersilahkan pak [REDACTED] bertanda tangan di kolom 60 sesuai daftar hadir pak [REDACTED], dan saya KPPS 4 mengetahui dan mendengar serta melihat KPPS 5 menegur pak [REDACTED] untuk bertanda tangan sesuai dengan namanya, namun untuk menandai dan melakukan mencoret tanda tangan yang salah dilakukan oleh pak [REDACTED] KPPS 4 dan KPPS 5 benar-benar kelupaan
- Bahwa menurut terlapor atas nama [REDACTED] kelupaan tanda tangan, kemudian KPPS 4 menyadari bahwa beliau hadir sudah diceklist nama tersebut hadir namun kelupaan bertanda tangan, kemudian kpps 4 menyadari bahwa [REDACTED] belum bertanda tangan saat proses pengecekan daftar hadir namun [REDACTED] sudah pulang, karena memang antrian yang sangat panjang sehingga kelupaan dan tidak ada keberatan dari saksi saat proses pemungutan dan perhitungan, kemudian ibu [REDACTED] sebagai lansia di dampingi oleh anaknya namun ibu [REDACTED] tidak membawah ktp dan KPPS 4 menyarankan anaknya mengambil KTP terlebih dahulu untuk dicocokkan. Namun di KPPS 5 menandai dan benar ibu [REDACTED] itu hadir memilih disaksikan oleh KPPS 1 dan KPPS 2 dan KPPS menyadari kelalaian/kelupaan di daftar hadir untuk ditanda tangani oleh Ibu [REDACTED] atau penadampingnya saat proses pemungutan sudah selesai terjadi

3. Analisis :

a) Tentang Laporan:

Berdasarkan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
- 3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- 4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- 5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*)

- 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- b) Tentang Pelapor:
- Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat bertindak sebagai pelapor adalah:
- a) Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat dan/atau peserta pemilihan;
- bahwa pelapor adalah [REDACTED];
 - bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED];
 - Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat (Kabupaten Tana Tidung), Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dan dengan demikian unsur Identitas Pelapor telah terpenuhi
- c) Tentang Terlapor:
- Bahwa terlapor adalah KPPS TPS 7 Desa Tideng Pale, dan KPPS TPS 3 Desa Tideng Pale Timur;
 - Bahwa berdasarkan salinan KTP-EL terlapor beralamat di Desa Tideng Pale dan Desa Tideng Pale Timur kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
 - Bahwa berdasarkan hal diatas telah memenuhi syarat sebagai Terlapor
- d) Tentang Waktu Laporan:
- Berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf (c) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Syarat formal meliputi "waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran":
- Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Rabu, 27 November 2024 dan dilaporkan pada hari Sabtu, 30 November 2024
 - Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari hari Selasa, 03 Desember 2024;
 - Bahwa berdasarkan data tersebut, Laporan pelapor memenuhi ketentuan waktu penyampaian Laporan yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran.
- e) Tentang dugaan pelanggaran:
- Dugaan Pelanggaran:
Bahwa terhadap Perbuatan yang dilaporkan Terlapor, diduga melanggar ketentuan:
- **Pasal 6 ayat (3) huruf f peraturan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum republik indonesia nomor 2**

tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum menyebut bahwa : “profesional penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas”

- Pasal 15 huruf h peraturan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa : “dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak : tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggaraan pemilu”
- Bahwa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan” .
- Bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada bagian pemungutan suara di TPS terhadap Huruf A angka 2 yang menyebutkan pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana poin 4 huruf (a) sampai dengan huruf (i).
 - 4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
 - a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih atau pada bagian tubuh lainnya bagi Pemilih disabilitas fisik;
 - b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:
 - i. menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - ii. menyerahkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-surat Pindah Memilih;
 - c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - d) apabila Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan

memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan nomor induk kependudukan dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A-daftar Pemilih;

- e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-kabko Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
 - f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, Pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
 - g) Pelayanan terhadap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - ii. pemeriksaan kesesuaian pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka i dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;
 - h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
 - i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan
 - i) pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada bagian pemungutan suara di TPS terhadap Huruf A angka 2 yang menyebutkan pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana poin 5 sampai dengan poin 6.
- 5) anggota KPPS Kelima bertugas untuk mencentang (✓) pada salah satu kolom jenis kelamin yaitu kolom L untuk Laki-Laki atau kolom P untuk Perempuan sesuai dengan jenis kelamin Pemilih untuk Pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS Keempat;

- 6) anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:
 - a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- 7) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atau formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, anggota KPPS Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau Biodata Penduduk, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atau formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;

- Bahwa menurut [REDACTED] (KPPS 4 TPS 7 desa tideng pale) Peristiwa didaftar hadir pemilih TPS 7 Desa Tideng pale pada kolom daftar hadir pemilih atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bertandatangan tetapi diberi tanda centang di daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Tideng Pale, pada saat itu saya menerima KTP [REDACTED] dan C pemanggilannya kemudian saya centang di daftar hadir setelah itu saya mengerahkan untuk menunggu antrian tanda tangan daftar hadir di KPPS 5. Tetpai C pemeberitahaun saudara [REDACTED] telah tercampur dengan C Pemberitahuan yang telah melakukan tanda tangan di daftar hadir. Kemudian C pemberitahuan yang telah melakukan tanda tangan di daftar hadir diambil oleh KPPS 3 untuk dipanggil melakukan pencoblosan oleh ketua KPPS. Maka dari itu saudara [REDACTED] tidak sempat dipanggil lagi untuk melakukan tanda tangan di daftar hadir dan tidak sempat dipanggil kembali lagi untuk melakukan tanda tangan dikarenakan banyak antrian dimeja pendaftaran. Demikian juga dengan [REDACTED] dan [REDACTED] namun jam kehadiran di TPS berbeda.
- Bahwa menurut [REDACTED] (KPPS 5 TPS 7 desa tideng pale) Peristiwa didaftar hadir pemilih TPS 7 Desa Tideng pale pada kolom daftar hadir pemilih atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bertandatangan tetapi diberi tanda centang di daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Tideng Pale, Kondisinya memang saudara [REDACTED] datang ke TPS mencoblos tetapi C pemberituahuannya diambil sama KPPS 3 tergabung dengan daftar hadir yang sudah bertandatangan sehingga tidak melewati KPPS 5 untuk pengisian daftar hadir/absensi namun yang bersangkutan sudah dipanggil untuk mencoblos. Demikian juga untuk [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa menurut [REDACTED] (Ketua KPPS TPS 7 desa tideng pale) Peristiwa didaftar hadir pemilih TPS 7 Desa Tideng pale pada kolom daftar hadir pemilih atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bertandatangan tetapi diberi tanda centang di daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Tideng Pale, Pada Tanggal 27 November 2024 memang saudara [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] datang ke TPS mencoblos dan melakukan pendaftaran di KPPS 4, selanjutnya dari KPPS 4 C Pemberituahuannya diserahkan ke KPPS 5, tetapi kondisinya pada saat itu daftar antrian di KPPS 5 menumpuk sehingga yang bersangkutan menunggu diluar ruangan setelah itu dilakukan pemanggilan untuk menandatangani daftar hadir, namun yang bersangkutan tidak

muncul, kemudian yang bersangkutan datang kembali tetapi tidak melapor ke KPPS 5 dan langsung mengantri di ruang tunggu, ternyata C pemberituannya sudah berada di meja ketua/KPPS 1 kemudian dipanggil oleh KPPS 1 yang bersangkutan hadir untuk melakukan pencoblosan, demikian juga untuk [REDACTED] dan [REDACTED].

- Bahwa menurut [REDACTED] (KPPS 5 TPS 3 desa tideng pale timur) kenal [REDACTED] saat proses pencocokan dan pemutakhiran data pemilih namun tidak dapat ditemui, namun terdaftar sebagai pemilih DPT TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, begitu juga pada saat sampai hari pemungutan [REDACTED] tidak diketahui sehingga C.Pemberitahuan tidak dapat dibagikan. Kemudian saya mengenal [REDACTED] karena bertepatan bertetangga dengan saya serta saya mengenal [REDACTED] karena sama bertetangga di desa yang sama
- Bahwa menurut terlapor itu sebenarnya, saya memanggil atas nama pak [REDACTED] untuk bertanda tangan dalam kolom daftar hadir nomor 60, namun pak [REDACTED] bertanda tangan dikolom 58, kemudian saya menegur pak [REDACTED] bahwa pak [REDACTED] salah tanda tangan dan menyuruh pak [REDACTED] bertanda tangan dikolom 60 sesuai dengan nomor urut daftar hadir pak [REDACTED]
- Bahwa terlapor menjelaskan jadi untuk ibu [REDACTED], setelah dicocokkan identitas saya menyampaikan kepada ibu [REDACTED] untuk bertanda tangan, namun terlebih dahulu ibu [REDACTED] untuk melepas benda-benda sebelum memilih, setelah itu saya tidak cek apakah ibu [REDACTED] sudah bertanda tangan atau belum karena memanggil/melayani pemilih yang lain, namun saya memastikan bahwa ibu [REDACTED] benar hadir untuk memilih, saya sadari kolom tanda tangan ibu [REDACTED] belum bertanda tangan ketika pengecekan kembali daftar hadir namun saya sudah mencetang terlebih dahulu pada saat data ibu [REDACTED] sudah dicocokkan oleh KPPS 4 dan untuk ibu [REDACTED] pemilih lansia datang ke TPS didampingi anaknya atas nama [REDACTED] dikarenakan ibu [REDACTED] sebagai pemilih lansia maka sesuai dengan aturan diutamakan, kemudian karena ibu [REDACTED] didampingi seharusnya dibuatkan C.Pendamping, dikarenakan anaknya ibu [REDACTED] tidak bawah KTP untuk dibuatkan C.Pendamping KPPS 2 menyarankan untuk mengambil KTP setelah itu anaknya ibu [REDACTED] kembali ke tps langsung ke meja KPPS 2 menyerahkan KTP untuk dibuatkan C.Pendamping, setelah itu KPP4 menyarankan kepada pendamping untuk bertanda tangan di absensi daftar hadir sambil memanggil pemilih lain, namun saya menyadari setelah dilakukan pencocokan c.pemberitahuan dan daftar hadir bahwa ibu [REDACTED] belum bertanda tangan dalam kolom daftar hadir dan saya memastikan bahwa ibu [REDACTED] hadir di TPS 3 desa tideng pale timur untuk memilih.
- Bahwa menurut [REDACTED] (Ketua KPPS TPS 3 desa tideng pale timur) terkait hal tersebut tidak diketahui dikarenakan kondisi TPS yang sangat berkerumun pada saat pemungutan, namun C.Pemberitahuan atas nama [REDACTED] belum diberikan karena orang tersebut tidak diketahui keberadaanya, dan KPPS memastikan bahwa atas nama [REDACTED] tidak hadir saat pemungutan suara, namun pada saat pemungutan suara, terjadi kesalahan penandatanganan diabsensi yang dilakukan atas nama [REDACTED], dikarenakan kolom bertanda tangan diabsensi berdekatan antara nomor absensi 58 atas nama [REDACTED] dan nomor absensi 60 atas nama [REDACTED] kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 menyampaikan kepada pak [REDACTED] untuk bertanda tangan dikolom absensi 60 bukan di kolom absensi 58.
- Bahwa terlapor menjelaskan atas nama [REDACTED] sebagai lansia dan didampingi oleh anaknya atas nama [REDACTED] yang dibuktikan dengan C.Pendamping, namun pada saat proses penandatanganan ibu [REDACTED] tersebut tidak membawah KTP dan KPPS 4 dan KPPS 5 menyarankan [REDACTED] mengambil KTP ibu ibun terlebih dahulu untuk mencocokkan NIK yang ada di KTP dan di Daftar hadir,

kemudian tidak ditangani di absensi daftar hadir dikarenakan kelupaan KPPS dan anaknya sedang mengurus ibu [REDACTED] tersebut, kemudian karena pemilih terlalu banyak dan KPPS sudah tidak terlalu terfokus sehingga atas nama [REDACTED] dan anaknya pulang tanpa diketahui oleh KPPS, namun atas nama [REDACTED] dipastikan hadir memilih, dan atas nama [REDACTED] benar hadir pada saat pemungutan suara namun kelupaan dalam mengisi absensi daftar hadir tersebut, KPPS menyadari murni kelalaian dari KPPS.

- Bahwa menurut [REDACTED] (KPPS 4 TPS 3 desa tideng pale Timur) mengetahui bahwa atas nama [REDACTED] tidak hadir memilih, karena C.Pemberitahuan tidak disalurkan orang tersebut tidak diketahui, namun pada saat proses pemungutan suara terjadi kesalahan tandatangan pada kolom daftar hadir yang seharusnya pak [REDACTED] bertandatangan di kolom 60 namun pak [REDACTED] bertandatangan di kolom 58, dalam proses tersebut KPPS 5 menegur pak [REDACTED] karena terjadi kesalahan penandatangan kolom dan mempersilahkan pak [REDACTED] bertandatangan di kolom 60 sesuai daftar hadir pak [REDACTED], dan saya KPPS 4 mengetahui dan mendengar serta melihat KPPS 5 menegur pak [REDACTED] untuk bertandatangan sesuai dengan namanya, namun untuk menandai dan melakukan mencoret tanda tangan yang salah dilakukan oleh pak [REDACTED] KPPS 4 dan KPPS 5 benar-benar kelupaan.
- Bahwa menurut terlapor atas nama [REDACTED] kelupaan tanda tangan, kemudian KPPS 4 menyadari bahwa beliau hadir sudah diceklist nama tersebut hadir namun kelupaan bertandatangan, kemudian kpps 4 menyadari bahwa [REDACTED] belum bertandatangan saat proses pengecekan daftar hadir namun [REDACTED] sudah pulang, karena memang antrian yang sangat panjang sehingga kelupaan dan tidak ada keberatan dari saksi saat proses pemungutan dan perhitungan, kemudian ibu ibun sebagai lansia di dampingi oleh anaknya namun ibu [REDACTED] tidak membawahkan KTP dan KPPS 4 menyarankan anaknya mengambil KTP terlebih dahulu untuk dicocokkan. Namun di KPPS 5 menandai dan benar ibu [REDACTED] itu hadir memilih disaksikan oleh KPPS 1 dan KPPS 2 dan KPPS menyadari kelalaian/kelupaan di daftar hadir untuk ditandatangani oleh Ibu [REDACTED] atau penadampingnya saat proses pemungutan sudah selesai terjadi.

IV. Kesimpulan:

- Bahwa Laporan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 mengandung dugaan pelanggaran Administrasi
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyimpulkan bahwa :
 1. Bawaslu kabupaten tana tidung berwenang menangani proses melaksanakan penanganan pelanggaran dan meneruskan dugaan pelanggaran
 2. Waktu penanganan laporan dugaan pelanggaran telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
 3. Bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 7 Desa Tideng Pale dan TPS 3 Desa Tideng Pale Timur.
 4. Bahwa berdasarkan kajian dan Rapat Pleno Ketua serta Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dugaan pelanggaran tersebut mengandung dugaan pelanggaran Administrasi terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

V. Rekomendasi:

- Bahwa Laporan dengan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 mengandung dugaan pelanggaran administrasi dan direkomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Tana Tidung, 03 Desember 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Ketua



Ardiansyah, S.IP